

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi yang akan menerima tongkat dan menjadi penerus perjuangan pemimpin di masa yang akan datang, dan mereka juga akan ikut andil dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Untuk mewujudkannya, diperlukan konstruksi dan upaya untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak yang sehat (Taufik, 2013:15). Untuk membentuk anak yang berkarakter dan mampu menjadi penerus, anak harus dijamin mendapatkan hak-haknya dan dilindungi dalam setiap tindakan yang mereka alami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan anak untuk membedakan antara hal yang baik dan yang tidak baik di masa depan.

Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa anak adalah titipan dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala eksistensinya, anak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Hak Asasi Manusia. Setiap hak anak harus dilindungi untuk memberikan masa depan yang cerah dan kebebasan yang dibatasi oleh hukum. Hak yang dimiliki oleh anak bersifat mutlak karena hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia bahkan sebelum lahir (Irawan, 2019:1). Sehingga negara melalui alatnya bertanggung jawab memberikan perlindungan, menghormati, mempertahankan, dan tidak boleh mengabaikan, mengurangi bahkan merampas hak yang dimiliki anak berdasar pada hukum positif yang berlaku. Ketentuan mengenai perlindungan terdapat didalam pasal 28B UUD 1945 yang isinya:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal I (1) dalam UU tentang HAM menyatakan bahwa "anak" merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika dianggap penting. Anak-anak sangat penting di masa depan, jadi mereka harus dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan saat mereka berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pesat ini memiliki dampak yang besar, baik positif maupun negatif, terutama ketika anak menjadi korban kejahatan. Di dunia modern, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyerang anak-anak dan mencoba menghancurkan masa depan mereka, yang menyebabkan banyak korban kejahatan. Anak-anak sering menjadi korban, bukan hanya karena mereka tidak dapat diselamatkan, tetapi juga karena orang tua atau wali tidak mengawasi mereka dengan baik (Ligina, 2018:111).

Untuk menjamin hak-hak anak, diperlukan undang-undang yang kuat untuk melindungi hak-hak yang telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta bahwa banyak kasus kejahatan anak yang mengganggu kejiwaannya, seperti yang diberitakan di media tentang narkoba, penculikan, kekerasan seksual, dan fenomena negatif lainnya (Sitompul, 2015: 46).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak-anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai dan martabat yang diberikan kepada mereka sejak lahir. Selain itu, dijelaskan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi dan peran penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) dan

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang juga dikenal sebagai UU RI No. 4 Tahun 1979, menyatakan bahwa anak memiliki hak atas perawatan dan perlindungan, baik saat masih dalam kandungan maupun setelah lahir. Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut, penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual karena mereka adalah individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial. Akibatnya, anak-anak lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual.

Tindakan Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak merupakan tindakan mencederai Hak Asasi Manusia. Selain itu tindakan Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak juga merupakan sebuah upaya menghancurkan sebuah negara karena kondisi suatu negara dipengaruhi oleh bagaimana kondisi anak yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa. Tindakan Kekerasan seksual dapat dilakukan mencakup aktivitas tidak patut dilakukan orang lain, keterlibatan dalam kegiatan yang terkait dengan pornografi, penggunaan kata-kata yang mengandung unsur pornografi, serta kegiatan yang melibatkan anak dalam industri prostitusi (Yuliantini, 2019:33). Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Polres Buleleng, terdapat variasi dalam jumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban setiap tahunnya. Berikut adalah statistik kekerasan seksual terhadap anak selama lima tahun terakhir.

Table 1.2

Data Jumlah kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten
Buleleng

No	Tahun	Jumlah
1	2019	32
2	2020	29
3	2021	22
4	2022	46
5	2023	22

Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan perempuan dan Anak Polres
Buleleng

Menurut data yang dikumpulkan dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada perubahan tahunan dalam jumlah kasus dari tahun 2019 hingga 2023. Perubahan tahunan ini mencapai kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengalami penurunan. Sampai Juli 2023, tercatat 22 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakan yang dilarang diatur lebih jelas dalam pasal 4 ayat (1) dan (2). Ayat ini menyebutkan ragam bentuk kekerasan seksual, yang mencakup hal-hal seperti kekerasan seksual diantaranya seperti pelecehan yang dilakukan baik secara fisik atau nonfisik, dan memaksa menggunakan alat. Selanjutnya, pasal 2 membahas pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, pornografi, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ketika seseorang melanggar undang-undang yang mengatur kekerasan seksual, mereka akan dikenakan hukuman penjara atau denda. Dengan menggunakan beberapa undang-undang kekerasan seksual yang disebutkan

di atas, sudah dapat memberikan gambaran tentang perbuatan yang melanggar hukum dan konsekuensi bagi mereka yang melakukannya. Walaupun undang-undang telah mengatur kekerasan seksual, masih ada kasus di masyarakat.

Selama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat saat ini, telah terjadi banyak perubahan dalam cara orang menjalani kehidupan sehari-hari. Karena era digital mengubah cara setiap orang berinteraksi satu sama lain, setiap orang dapat mengakses informasi dengan cepat dan menjalin hubungan yang lebih dekat bahkan ketika mereka tidak pernah bertemu satu sama lain secara langsung. Dampak negatif yang mengikuti selalu mengimbangi manfaat yang diterima (Raodia, 2019:232). Tindak kejahatan pelecehan seksual dan penyebaran pornografi adalah contohnya.

Penyebaran pornografi semakin marak terjadi di dunia maya karena kemudahan mengakses dari kalangan umur yang tidak dibatasi. Hal ini memberikan dampak yang besar bagi setiap pengguna mengingat banyaknya anak yang masih dibawah umur sudah memiliki akses internet tanpa adanya pengawasan yang baik dari orang tua maupun wali anak. Berdasarkan data yang diungkap oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah 431.065 aduan konten yang negatif yang beredar di media internet periode tahun 2019. Diantaranya sebanyak 244.738 aduan merupakan konten yang memuat pornografi. Sedangkan berdasarkan data pada oktober 2021 mencatat terdapat 1.573.282 konten yang bermuatan negatif yang beredar di internet yaitu terdapat 1.109.416 merupakan konten pornografi. Sehingga bisa dilihat terdapat kenaikan yang signifikan di era kemajuan teknologi yang begitu pesat menuju era 5.0 (Kemkominfo, 2021).

Penyebaran pornografi yang semakin meningkat jumlahnya tidak jarang mengikutsertakan anak dibawah umur sebagai korban. Anak tersebut dapat berperan sebagai pengakses situs pornografi, penonton pornografi, penikmat konten pornografi dan bahkan anak menjadi pemeran dalam pornografi tersebut. Anak yang masih dibawah umur yang menjadi pelaku pornografi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti tindakan yang dilakukan merupakan kehendak si anak, kemudian tindakan yang dilakukan merupakan pemerasan dengan pengancaman untuk membuat aksi pornografi tersebut yang kemudian disebar ke berbagai platform social media contohnya facebook, twitter, whatsapp, telegram dan berbagai platform online lainnya.

Pemerintah mengadopsi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai tanggapan cepat terhadap peningkatan eksploitasi dan penyebaran pornografi anak. Indonesia menghadapi masalah pornografi dengan undang-undang ini. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pornografi, konten seperti gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, video, animasi, percakapan, gerakan tubuh, atau pesan lainnya yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dianggap melanggar Undang-Undang Pornografi. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa semua undang-undang yang secara tegas melarang pornografi masih berlaku. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semua undang-undang yang menangani atau terkait dengan kejahatan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Selanjutnya, Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 mengatur bahwa setiap orang dilarang memutar, memperlihatkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan pornografi. Undang-undang tersebut juga melarang membuat, menyalin, menduplikasi, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Kasus pornografi semakin meningkat di masyarakat dan semakin sering tersebar melalui internet dan media sosial. Menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi mencakup berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan publik, seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, percakapan, gerakan tubuh, atau pesan lainnya, yang menampilkan materi cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesopanan masyarakat. Selain itu, Pasal 2 menekankan bahwa undang-undang yang menangani pornografi didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, ketuhanan, keberagaman, kepastian hukum, non-diskriminasi, dan perlindungan warga negara. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia harus secara aktif melindungi semua orang yang menjadi korban pornografi.

Meskipun perundang-undangan jelas melarang kekerasan seksual, terutama pornografi anak, di Indonesia, terutama di Kabupaten Buleleng, kenyataannya masih ada kasus di lapangan. Tentu saja, penanganan yang lebih baik diperlukan untuk mencegah anak menjadi korban kejahatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, atau bahwa fenomena yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan standar atau aturan hukum yang ada. Ini terutama berlaku untuk tingkat kekerasan seksual yang tinggi di Kabupaten Buleleng, terutama yang berkaitan dengan pornografi. sehingga jelas bahwa ada ketidaksesuaian antara keadaan nyata dan norma yang diatur.

Data tindak pidana pornografi dari tahun 2019 hingga 2023 yang dikumpulkan oleh Polres Buleleng menunjukkan keterlibatan anak dalam kasus-kasus tersebut. Berikut adalah rangkuman data pornografi yang telah ditindak atau diproses selama lima tahun terakhir.

Table 1.2

Data Jumlah Penyebaran Pornografi di kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah
1	2019	0
2	2020	0
3	2021	1
4	2022	1
5	2023	3

Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan perempuan dan Anak Polres Buleleng

Tabel di atas menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pornografi. Pada tahun 2019 dan 2020, tidak ada kasus, tetapi pada tahun 2021-2022 terjadi 1 (satu) kasus per tahun, dan pada tahun 2023, belum genap satu tahun, terjadi 3 (tiga) kasus. Karena itu, ini merupakan masalah yang mengganggu masyarakat, terutama karena mengancam keberadaan anak. Selain itu, ada kasus di kabupaten Buleleng di mana anak-anak menjadi korban pornografi yang disebarakan melalui WhatsApp. Korban berinisial KM segera melapor ke polisi atas penyebaran pornografinya. DA dan KM telah berpacaran selama waktu yang cukup lama. Namun, cinta keduanya kandas di tengah jalan setelah KM memutuskan DA.

Dalam operasinya, Polres Buleleng menemukan beberapa kasus di mana anak-anak menjadi korban penyebaran pornografi. Bermula pada bulan Juni lalu, seorang tersangka berkomunikasi dengan seorang korban, seorang siswa SMP,

menggunakan media komunikasi WhatsApp. Dalam keterangan pers, dia menyatakan bahwa setelah beberapa hari berkomunikasi sering, keduanya menjalin pacaran meskipun keduanya belum pernah bertemu secara langsung. Setelah melakukan hubungan seksual selama satu minggu, tersangka mengaku memiliki foto dan video korban yang bugil atau tanpa busana dari orang lain. Kemudian, tersangka mengancam akan mengirimkan foto dan video tersebut melalui WhatsApp. Karena takut, korban mengirimkannya. Korban menghentikan hubungannya dengan pelaku dan menghentikan komunikasi dengannya dua minggu kemudian, "karena tidak terima diputus, tersangka kemudian menyebarkan foto dan video bugil korban kepada sepupu korban melalui media perpesanan WhatsApp", kata AKP Picha.

Seiring berlalunya waktu, orang tua korban mengetahui adanya foto dan video korban. Merasa dirugikan atas kejadian tersebut, keduanya kemudian melaporkan insiden tersebut ke Polres Buleleng pada Selasa (4/7). Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng bertanggung jawab menangani kasus ini. Di samping itu, masih ada keyakinan di masyarakat bahwa ada individu yang terlibat dalam tindak pidana pornografi dan menyebarkannya tanpa melaporkan diri kepada pihak berwenang, seperti yang diungkapkan oleh AKB Picha dari Reserse Kriminal Polres Buleleng.

Dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban penyebaran pornografi di Kabupaten Buleleng, serta evaluasi upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Ini didasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan temuan tersebut, judul penelitian dapat dirumuskan

sebagai “KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK DI KABUPATEN BULELENG”

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang tersebut, masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut.

1. Terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng
2. Penyebaran pornografi anak masih terjadi di masyarakat disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua atau wali pada aktivitas yang dilakukan anaknya.
3. Terdapatnya keterlibatan anak dalam kasus penyebaran pornografi.
4. Kemajuan teknologi yang pesat tidak diimbangi dengan kontrol yang memadai, menyebabkan mudahnya akses konten pornografi dan dampak negatifnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat cakupan hukum pidana yang luas, pembatasan masalah sangat penting dalam diskusi ini untuk menghindari kekacauan. Oleh karena itu, penelitian ini akan terbatas pada studi viktimologi anak-anak yang menjadi korban penyebaran pornografi di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban penyebaran pornografi dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan demikian, untuk memudahkan penelitian, dirancang rumusan masalah yakni.

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban penyebaran pornografi di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyebaran pornografi di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan anak menjadi korban penyebaran pornografi, viktimologi ditinjau. Ini juga dilakukan untuk mengetahui jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban penyebaran pornografi.

2. Tujuan Khusus

Pertama, untuk mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak di Kabupaten Buleleng menjadi korban penyebaran pornografi. Kedua, untuk mengevaluasi dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban penyebaran pornografi di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan banyak manfaat, khususnya sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut yang akan menghasilkan konsep ilmiah baru yang diharapkan akan membantu pembangunan hukum yang lebih baik di Indonesia, terutama dalam bidang studi viktimologi, khususnya di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa manfaat utama dari penelitian ini adalah penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bidang hukum, terutama dalam kajian viktimologi mengenai anak-anak yang menjadi korban penyebaran pornografi.

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha dengan memberikan panduan dan saran bagi lembaga penegak hukum dan masyarakat, serta membantu evaluasi anak sebagai korban pornografi.